

PERAN ICRC SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Daniella Sitanggang¹, Divany Harbina Emzilena Kaban²Email: 2310611186@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611161@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrack

This study aims to examine the stages of the ICRC becoming a subject of international law and to examine the role of the ICRC in helping and ensuring the security of victims of armed conflict in real terms. This background is based on the beginning of the establishment of the ICRC in 1863 which aims to ensure protection and assistance for victims of armed conflict and other violent situations which were then continued in the Geneva Convention in 1949. The research method used is a normative approach based on theoretical and literature analysis. The results of the study show that the beginning of the ICRC becoming a subject of international law began with the encouragement of the International Committee of the Red Cross for the Swiss Government to hold an international diplomatic meeting and invite representatives from various countries. As a subject of international law, the ICRC carries out its mission to continue to provide protection for civilians based on seven principles, namely: humanitarian nature, a sense of shared destiny, a neutral attitude, independence, volunteerism, a sense of volunteerism, and universality.

Keywords: *ICRC, Legal Subject, International Law, Role.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tahapan ICRC yang menjadi salah satu subjek hukum internasional dan untuk mengkaji peran ICRC dalam membantu dan menjamin keamanan korban konflik bersenjata secara nyata. Latar belakang ini berdasar pada awal mula didirikannya ICRC pada tahun 1863 yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain yang selanjutnya berlanjut dalam konvensi Jenewa pada tahun 1949. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif yang

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 2310611186, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

² 2310611161, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

berdasar pada analisis teori dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awal mula ICRC menjadi subjek hukum internasional bermula dari adanya dorongan Komite Internasional Palang Merah terhadap Pemerintah Swiss untuk mengadakan pertemuan diplomatik internasional dan mengundang perwakilan dari berbagai negara. Sebagai subjek hukum internasional, ICRC menjalankan misinya untuk terus memberikan perlindungan bagi warga sipil dengan berdasar pada tujuh prinsip, yaitu: sifat kemanusiaan, rasa senasib-sepenanggungan, sikap netral, mandiri, sukarela, rasa sukarela, dan universal.

Kata kunci: ICRC, Subjek Hukum, Hukum Internasional, Peran.

PENDAHULUAN

I Wayan Parthiana dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, menerangkan bahwa hukum internasional merupakan kumpulan norma hukum yang mayoritasnya terdiri dari prinsip serta aturan yang mengatur perilaku negara, sehingga harus dipatuhi dalam hubungan-hubungan antara negara. Hukum ini berlaku juga pada organisasi internasional serta mencakup ketentuan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu atau entitas hukum selain negara.

Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat memperoleh hak, tetapi juga dibebani kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.³ ICRC (*International Committee of the Red Cross*) atau yang biasa disebut sebagai Komite Internasional Palang Merah adalah organisasi internasional di bidang kemanusiaan yang tertua dan dihormati sampai sekarang.⁴ Cikal bakal alasan dibentuknya Komite Internasional Palang Merah adalah inisiatif Henry Dunant dalam mengumpulkan warga dari sekitar desa untuk melakukan upaya penyelamatan pada para korban dari perang Solferino.

Sejak pendirian ICRC pada tahun 1863, ICRC telah berperan secara konsisten untuk memberikan dan menjamin perlindungan serta bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan kekerasan. Aksi kemanusiaan oleh ICRC dilaksanakan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 yang bersifat mengikat kepada semua negara. Dalam menjalankan misinya, ICRC memegang teguh prinsip tidak memihak, netral, dan independen yang memfokuskan tujuannya hanya untuk menjaga nyawa dan martabat manusia, serta membantu korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya.⁵ Tugas-tugas ICRC mencakup memastikan kepatuhan para pihak yang berkonflik terhadap Konvensi Jenewa, mengatur perawatan bagi korban luka, memantau perlakuan terhadap tawanan perang, berkomunikasi secara rahasia dengan pihak yang

³ Harruma, Issha. (2022). Apa Saja Subjek Hukum Internasional?. Diakses pada 24 Mei 2025. <https://nasional.kompas.com>

⁴ Setiyono, Joko. (2017). Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global. *Jurnal Law Reform*, 13 (2), 217-233.

⁵ Tentang ICRC. blogs.icrc.org. Diakses pada 25 Mei 2025. <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/>

melakukan penahanan, membantu proses pencarian orang hilang, dan menjamin perlindungan serta bantuan bagi penduduk sipil sebagai pihak yang tak berpihak.⁶

Pembahasan mengenai ICRC sebagai subjek hukum internasional menjadi penting karena menelaah mengenai kedudukan dan peran nyata ICRC dalam bidang kemanusiaan. Sebab, walaupun ICRC bukan negara, tapi dengan ditetapkannya menjadi salah satu subjek hukum internasional, menunjukkan bahwa ICRC adalah salah satu entitas dan kedudukan yang penting dan dihormati keberadaannya. Oleh karena itu, penting untuk kita ketahui apa sebenarnya yang menjadi alasan ICRC ditetapkan menjadi subjek hukum internasional serta peran nyata apa yang telah dilakukan ICRC untuk mencapai visi dan misi organisasinya. Pembahasan ini juga penting untuk membuka ruang diskusi mengenai pentingnya subjek hukum internasional selain negara yang keberadaannya membawa dampak positif signifikan kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini, tentu saja kepada para korban konflik bersenjata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan normatif, yaitu metode yang didasarkan pada analisis literatur dan kajian teori untuk menelaah permasalahan yang diteliti. Metode ini menekankan pada pemeriksaan terhadap teori, konsep, serta sumber-sumber literatur yang relevan dan telah ada sebelumnya. Bahan yang digunakan mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan demikian, pendekatan ini bertumpu pada data sekunder dan menggunakan sudut pandang teoritis dalam menganalisis objek kajian.

PEMBAHASAN

A. Proses ICRC Menjadi Subjek Hukum Internasional

Inisiatif awal berdirinya ICRC adalah dari Henry Dunant yang di tanggal 24 Juni 1859 melintasi area Pertempuran Solferino di Italia untuk bertemu dengan Kaisar Perancis, Napoleon III. Saat ia melihat betapa kewalahannya pasukan medis yang menangani puluhan korban dari perang ini, ia berinisiatif untuk membantu mereka dan bekerja sama dengan penduduk setempat untuk bersama-sama membantu para pasukan medis dalam mengobati korban dalam pertempuran ini.⁷ Setelah Henry Dunant kembali ke Swiss, ia menuangkan kesan dan pengalamannya di sana ke dalam sebuah buku berjudul *A Memory of Solferino*. Buku yang diterbitkan di tahun 1862 ini memuat dua gagasan besar dari Dunant, yaitu membentuk

⁶ Setiyono, Joko. (2017). Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global. *Jurnal Law Reform*, 13 (2), 217-233.

⁷ Ningsih, Widya Lestari. (2023). Kapan Gerakan ICRC Didirikan?. Diakses pada 8 Juni 2025. <https://www.kompas.com>

organisasi kemanusiaan internasional untuk merawat prajurit yang terluka serta mengadakan perjanjian internasional untuk melindungi prajurit yang cedera dan memberikan perlindungan kepada sukarelawan dan organisasi tersebut saat memberikan pertolongan di kala perang.

Pada bulan Februari tahun 1863 di Jenewa, Swiss, Komite Kesejahteraan Publik Jenewa membentuk kelompok kerja yang terdiri dari lima warga negara Swiss untuk meneliti gagasan yang diusulkan Henry Dunant dalam bukunya. Komite tersebut beranggotakan lima orang yaitu Guillaume Henri Dufour, Gustave Moynier, Louis Appia, Theodore Maunoir, serta Henry Dunant sendiri. Di akhir tahun 1863 tepatnya pada bulan Oktober, mereka menyelenggarakan konferensi internasional yang dihadiri oleh perwakilan dari 16 negara untuk mengadopsi sejumlah penyelesaian dan asas yang relevan, lambang internasional, dan penghimbau agar semua negara membentuk unit sukarela dalam merawat orang sakit selama masa perang. Unit-unit inilah yang nantinya akan menjadi Perhimpunan Palang Merah Nasional dan kelompok kerja itu nantinya akan menjadi Komite Internasional Palang Merah.⁸ Hal lain yang disetujui dalam konferensi tersebut adalah lambang standar untuk mengidentifikasi personel medis dalam medan perang yang berbentuk palang merah berlatar belakang warna putih.⁹

Untuk mengamalkan gagasan kedua dalam buku *A Memory of Solferino*, pemerintah Swiss dengan dorongan dari Komite Internasional Palang Merah mengadakan pertemuan diplomatik internasional dan mengundang perwakilan dari berbagai negara. Dalam pertemuan ini, majelis merumuskan Konvensi Jenewa pertama di tahun 1864 dan menyetujui adanya “Konvensi Perbaikan Kondisi Prajurit yang Cedera di Medan Perang.” Konvensi ini menjamin netralitas bagi personel dan peralatan medis juga secara resmi mengadopsi lambang pengenal yaitu palang merah di bidang putih.¹⁰ Konvensi ini juga mewajibkan angkatan darat untuk merawat semua prajurit yang cedera tanpa melihat dari pihak mana.¹¹ Akhirnya, konvensi ini ditandatangani di tanggal 22 Agustus 1864 oleh perwakilan dari belasan dan disetujui oleh hampir seluruh negara di dunia.

Pada tahun 1949, pengakuan masyarakat internasional kepada ICRC tertuang dengan pasti dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya sebagai hasil dari konferensi internasional.¹² Dalam konvensi ini, ICRC diberikan mandat untuk bertindak jika terjadi konflik

⁸ International Committee of the Red Cross History. (2025). nobelprize.org. Diakses pada 8 Juni 2025. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1963/red-cross/history/>

⁹ Founding and Early Years of the ICRC. icrc.org. Diakses pada 8 Juni 2025. <https://www.icrc.org/en/document/>

¹⁰ International Committee of the Red Cross History. (2025). nobelprize.org. Diakses pada 8 Juni 2025. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1963/red-cross/history/>

¹¹ Founding and Early Years of the ICRC. icrc.org. Diakses pada 8 Juni 2025. <https://www.icrc.org/en/document/>

¹² Setiawan, Komang Okta. (2020). Skripsi: Status ICRC (International Committee Of The Red Cross) Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Undergraduate Thesis. Universitas Pendidikan Ganesha.*

bersenjata dengan menawarkan bantuan kemanusiaan secara netral dan tidak berpihak. Kemudian, negara bagian dalam Konvensi ini diwajibkan untuk mengizinkan ICRC dalam melaksanakan mandatnya untuk mengunjungi tawanan perang, menghubungi keluarganya, serta mencari orang hilang di negara yang sedang berkonflik.¹³ Dalam Protokol Tambahnya, ICRC berperan sebagai promotor dan penjaga Hukum Humaniter Internasional (HHI) dengan menyebarkan, memantau, patuh, dan berkontribusi dalam pengembangan HHI.¹⁴

Saat ini, semua negara telah terikat dengan empat Konvensi Jenewa 1949 yang memberikan perlindungan pada anggota angkatan bersenjata, tawanan perang, serta warga sipil yang terluka dan sakit. Selain itu, lebih dari tiga perempat negara dari negara di seluruh dunia telah menjadi negara pihak dari kedua Protokol Tambahan 1977. Protokol Tambahan I melindungi korban konflik bersenjata internasional, sedangkan Protokol Tambahan II melindungi korban konflik bersenjata non-internasional.¹⁵ Dari fakta tersebut, bisa disimpulkan bahwa kedudukan ICRC semakin diperkuat setelah Konvensi Jenewa 1949 diselenggarakan dan disetujui oleh semua negara.

Selain Konvensi Jenewa, kedudukan ICRC juga dikuatkan dengan *Headquarter Agreement* yang dibuat pada tahun 1993 oleh 50 negara untuk membuat kantor perwakilan ICRC di negara-negara tersebut.¹⁶ *Headquarter Agreement* adalah perjanjian yang mengatur kewajiban para pihak, juga memberikan status hukum, hak-hak khusus, dan imunitas kepada organisasi internasional untuk menjalankan fungsinya di wilayah kedaulatan dari *host state* (negara tuan rumah).¹⁷ Sehingga bisa disimpulkan bahwa negara telah menganggap ICRC sebagai suatu kesatuan hukum dan menjamin hak-hak istimewa serta kekebalannya.¹⁸ Pada tahun 2018, dasar hukum mengenai status ICRC secara eksplisit tertuang di pasal 2 Statuta Komite Internasional Palang Merah yang menyatakan bahwa ICRC menikmati status yang setara dengan organisasi internasional dan memiliki kepribadian hukum internasional dalam menjalankan mandatnya.¹⁹

Eksistensi ICRC dari dulu sampai sekarang masih tidak tergantikan dikarenakan beberapa hal. Pertama, selama masih ada perang, eksistensi ICRC akan selalu terjaga. Sebab,

¹³ What is International Humanitarian Law?. redcross.ca. Diakses pada 22 Juni 2025. <https://www.redcross.ca/how-we-help/international-humanitarian-law>

¹⁴ Tentang ICRC. blogs.icrc.org. Diakses pada 22 Juni 2025. <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/>

¹⁵ Tentang ICRC. blogs.icrc.org. Diakses pada 23 Juni 2025. <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/>

¹⁶ Setiyono, Joko. (2017). Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global. *Jurnal Law Reform*, 13 (2), 217-233.

¹⁷ Rahman, Andin Aditya. (2013). Tentang Headquarters Agreement dan Hukum Kebiasaan Internasional. Diakses pada 23 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-internasional>

¹⁸ Setiyono, Joko. (2017). Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global. *Jurnal Law Reform*, 13 (2), 217-233.

¹⁹ Statutes of the International Committee of the Red Cross. (2018). icrc.org. Diakses pada 23 Juni 2025. <https://www.icrc.org/en/document/statutes-international-committee-red-cross-0>

kewenangan ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban perang telah diamanatkan dalam Konvensi Jenewa serta Protokol Tambahnya, asas-asas umum Hukum Humaniter Internasional, Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kedua, tidak ada organisasi lain yang menjadi *competitor*. Sehingga, peran dan dampak ICRC dalam situasi terjadinya perang di suatu negara sangat besar pengaruhnya. Ketiga, ICRC telah diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini bisa kita lihat dari pengakuan ICRC di Konvensi Jenewa, *Headquarter Agreement* oleh berbagai negara, dan pengakuan dari PBB dengan memberikan status peninjau bagi ICRC dalam sidang-sidang Majelis Umum.²⁰

Dengan adanya pengakuan sejak lama dari masyarakat internasional berdasarkan Konvensi Jenewa beserta pengakuan-pengakuan dari pihak lain serta faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, maka sudah sewajarnya untuk ICRC dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional. Walaupun memang wewenangnya terbatas di bidang kemanusiaan saja, tetapi peran dan keberadaannya sangat penting untuk melindungi korban konflik bersenjata di skala internasional maupun nasional.

B. Peran ICRC Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Membantu Dan Menjamin Keamanan Korban Konflik Bersenjata

Setelah dilakukannya Konvensi Jenewa I pada tahun 1864, ICRC terus berupaya untuk mengoptimalkan perlindungan-perlindungan yang dapat diberikannya kepada korban perang. Salah satu cara yang dilakukan ICRC adalah dengan mengajak negara-negara untuk terlibat dalam membentuk atau mengadopsi kriteria-kriteria terbaru mengenai hukum, terlebih tentang kemanusiaan yang mana hal ini juga didukung dengan adanya kehadiran para ahli hukum ICRC dalam mengadakan atau menjadikan dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam rapat atau konferensi mengenai permasalahan kemanusiaan.²¹ Sebagai organisasi netral, ICRC telah diberikan mandat oleh negara-negara yang terlibat dalam konvensi Jenewa untuk menjalankan fungsi kemanusiaan, seperti memberikan bantuan kepada para korban konflik bersenjata dengan cara melindungi mereka serta menjalankan misinya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah

²⁰ Setiyono, Joko. (2017). Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global. *Jurnal Law Reform*, 13 (2), 217-233.

²¹ Antouw, Yehezkiel Rober. (2020). Peran International Committee Of The Red Cross Dalam Perlindungan Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949. *Lex Et Societatis*, 8 (2), 130-140.

dengan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya atas keamanan pribadi, kesehatan, dan pangan yang merupakan hak mereka sebagai warga sipil.²²

Dalam menjalankan perannya sebagai subjek hukum internasional, terdapat beberapa program yang dilakukan oleh ICRC:²³

- a. Mendorong upaya pembebasan sandera sipil oleh kelompok bersenjata, serta mendesak pemerintah agar menerapkan kebijakan yang mendukung lembaga-lembaga kemanusiaan dan keamanan.
- b. Mengedukasi publik mengenai hak asasi manusia melalui kegiatan dan dokumentasi terkait pelanggaran hak-hak kemanusiaan.
- c. Membantu pusat-pusat penanganan darurat dan menyediakan tempat perlindungan sementara melalui keluarga atau kelompok dukungan bagi anak-anak yang terpisah dari keluarganya.
- d. Menyelenggarakan program dukungan psikososial bagi anak-anak yang terdampak oleh perang, serta mendukung berbagai inisiatif yang ditujukan bagi anak-anak korban kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk layanan konseling, perawatan medis, dan program khusus bagi para ibu muda.
- e. Mengupayakan untuk menemukan dan menyatukan kembali keluarga yang terpisah akibat konflik atau bencana.
- f. Melakukan pemulihan kembali terhadap peran dalam keluarga dan masyarakat melalui pembekalan pendidikan, peningkatan keterampilan, akses layanan medis, dan berbagai program pendukung lainnya.
- g. Melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk mengoptimalkan perannya dalam memantau program-program yang ditujukan bagi anak-anak, sekaligus merumuskan kebijakan, strategi, dan melakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi yang terkena dampak dari suatu peristiwa.

Dari program-program yang ditawarkan oleh ICRC, organisasi ini menjalankan setiap aktivitasnya berdasarkan tujuh prinsip dasar,²⁴ yaitu: sifat kemanusiaan, rasa senasib-

²² Rahmad, Yessie Juniar. (2019). Peran International Committee Of Red Cross (ICRC) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional di Afghanistan Tahun 2013-2016. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1) 509 - 520.

²³ Fajrin, Anggita Nur. (2016). Peranan International Committee Of The Red Cross (Icrc) Dalam Perlindungan Korban Perang Di Konflik Suriah.

²⁴ Sihite, Agustianty Debora. (2018). Upaya International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV bagi Perempuan di Konflik Yaman. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* ,6(3), 1153–1168.

sepenanggungan, sikap netral, mandiri, sukarela, rasa sukarela, dan universal. Ketujuh prinsip dasar ini juga sejalan dengan misi yang dilakukan oleh ICRC untuk memastikan perlindungan terhadap hak hidup, martabat, serta kondisi fisik dan mental para korban konflik bersenjata maupun kekerasan lainnya, melalui aksi-aksi kemanusiaan yang dijalankan secara netral dan mandiri. ICRC berusaha memenuhi kebutuhan tiap individu secara selaras dengan hak-hak mereka dan tanggung jawab pihak yang berwenang dan terlibat di dalam konflik tersebut.

Dalam peristiwa-peristiwa perang Internasional, ICRC terus memegang posisi netral yang telah diakui secara global dalam menjalankan fungsi kemanusiannya. Dalam Perang Dunia kedua misalnya, ICRC memiliki hak untuk mengunjungi tawanan perang dari negara-negara yang terlibat, seperti Jerman, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Jepang.²⁵ Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menilai kondisi para tahanan dan memastikan bahwa mereka diperlakukan tidak semena-mena sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa. Kemudian, dalam Perang Falkland yang terjadi antara Inggris dan Argentina, ICRC bertindak dengan melakukan pencarian terhadap orang-orang yang hilang selama perang tersebut berlangsung.²⁶

Selain memberikan bantuan terhadap para korban yang telah merasakan dampak dari adanya perang, ICRC juga berperan sebagai mediator yang menjadi saluran komunikasi antara pihak atau negara yang sedang bertikai. Pertikaian yang terjadi antara pihak atau negara ini tatkala dapat terjadi lantaran adanya perang informasi yang mengarah ke informasi langsung. Oleh sebab itu, ICRC melakukan pengamatan dengan mengunjungi negara tersebut dan memantau situasi yang terjadi saat perang berlangsung. Delegasi yang telah ditunjuk oleh ICRC akan membuat laporan yang nantinya menjunjung objektivitas dan posisinya sebagai pihak netral.²⁷ Pengamatan ini tentu disambut dan didukung dengan baik oleh pihak-pihak yang bertikai, meskipun ada juga beberapa dari mereka yang menyatakan bahwa pengamatan yang dilakukan oleh ICRC ini dianggap kurang kritis atas tindakan musuh yang dilakukannya terhadap tahanan.

Dalam konflik perang internal atau perang saudara, ICRC menjalankan prinsip netralitas dengan mandat yang diterimanya. Delegasi ICRC berusaha untuk menjadi kontak

²⁵ Albuchari, Cut N.C. (2017). Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *LexCrimen*, 7 (2), 83–90.

²⁶ Cotter, Cedric. (2022). ICRC Sebagai Perantara Netral. *Perspektif Sejarah dan Kontemporer*. Diakses pada 23 Juni 2025. <https://blogs.icrc.org/indonesia>

²⁷ Cotter, Cedric. (2022). ICRC vs. Fake News: Pecah Telur pada Perang Dunia Perang Dunia Pertama. Diakses pada 23 Juni 2025. <https://blogs.icrc.org/indonesia>

netral dalam peperangan secara internal yang terjadi di negara Spanyol, Yaman, dan Ukraina. Di negara Spanyol, para delegasi berupaya untuk mengevakuasi warga sipil yang terjebak di wilayah konflik dan memulangkan mereka, termasuk anak-anak. Kemudian, di negara Yaman dan Ukraina, ICRC berupaya untuk melindungi para warga sipil yang terjebak atas serangan-serangan yang diluncurkan di wilayah mereka dan menekankan pihak yang bertikai untuk memerhatikan kembali ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional sebagai batas aksi peperangan atau konflik bersenjata,²⁸ seperti yang terjadi di negara Yaman, adanya perekrutan tentara anak-anak dimulai dari usia 8-17 tahun.²⁹

Meskipun ICRC dikenal secara luas untuk turut terlibat dalam perannya yang memberikan perlindungan pada korban yang terkena dampak langsung dari peperangan, ICRC turut berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan yang mana hal ini dilakukan melalui penyaluran bantuan secara luas terkait kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara bagi mereka yang wilayahnya terkena dampak dari peperangan. Berdasarkan mandat yang telah diberikan kepada ICRC, organisasi ini terus berusaha untuk menstabilkan kondisi kehidupan yang berkonflik, tak sebatas pada pemenuhan perlindungan hukum saja, melainkan juga pemenuhan hak dasar kemanusiaan.

Hingga perkembangannya sampai saat ini, ICRC sebagai subjek hukum internasional masih belum dapat tergantikan, terlebih sebagai pemilik posisi netral dan membantu pihak atau negara yang mengalami kesulitan dalam hal perlindungan atas dasar kemanusiaan. Hal ini dapat didasari oleh tiga pokok³⁰: masih adanya dan berlangsungnya peperangan hingga saat ini, belum adanya organisasi lain yang dapat menjadi “kompetitor” yang dapat menggantikan ICRC, dan masih diakuinya peran ICRC oleh masyarakat internasional.

KESIMPULAN

Berdirinya *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) berdasar atas inisiatif Henry Dunant yang di tanggal 24 Juni 1859 melintasi area Pertempuran Solferino di Italia untuk bertemu dengan Kaisar Perancis, Napoleon III. Pada saat itu, Henry Dunant berinisiatif untuk

²⁸ Yustitiantingiyas, Levina. (2016). Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2 (1), 70-83.

²⁹ Fitriah, Maria Ulfa., Syaiful Anam, & Valencia Husni. (2023). Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Meminimalisir Perekrutan Tentara Anak pada Konflik Bersenjata di Yaman. *Universitas Mataram Repisotory*, 1-16.

³⁰ Setiyono, Joko. (2017). Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global. *Jurnal Law Reform*, 13 (2), 217-233.

membantu para korban dan bekerja sama dengan penduduk setempat untuk menolong mereka. Atas pengalamannya tersebut, Ia menulis kesan dan gagasan yang ia miliki atas pengalamannya tersebut. Salah satu gagasan yang diusul oleh Henry Dunant adalah dengan membentuk organisasi kemanusiaan internasional untuk merawat prajurit yang terluka serta mengadakan perjanjian internasional untuk melindungi prajurit yang cedera dan memberikan perlindungan kepada sukarelawan dan organisasi tersebut saat memberikan pertolongan di kala perang.

Dengan dorongan dari Komite Internasional Palang Merah, Pemerintah Swiss mengadakan pertemuan diplomatik internasional dan mengundang perwakilan dari berbagai negara. Dalam pertemuan ini, majelis merumuskan Konvensi Jenewa pertama di tahun 1864 dan menyetujui adanya “Konvensi Perbaikan Kondisi Prajurit yang Cedera di Medan Perang.” yang menjamin netralitas bagi personel dan peralatan medis dan secara resmi mengadopsi lambang pengenalan yaitu palang merah di bidang putih.

Sebagai subjek hukum internasional dan menjadi organisasi netral, ICRC telah diberikan mandat oleh negara-negara yang terlibat dalam konvensi Jenewa untuk menjalankan fungsi kemanusiaan, seperti memberikan bantuan kepada para korban konflik bersenjata dengan cara melindungi mereka serta menjalankan misinya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya atas keamanan pribadi, kesehatan, dan pangan yang merupakan hak mereka sebagai warga sipil. Dalam menjalankan tugas dan perannya, ICRC menjalankan setiap aktivitasnya berdasarkan tujuh prinsip dasar, yaitu: sifat kemanusiaan, rasa senasib-sepenanggungan, sikap netral, mandiri, sukarela, rasa sukarela, dan universal. Selain itu, hingga saat ini posisi ICRC sebagai subjek hukum internasional masih belum dapat tergantikan, hal ini berdasar pada beberapa hal, seperti masih adanya dan berlangsungnya peperangan hingga saat ini, belum adanya organisasi lain yang dapat menjadi “kompetitor” yang dapat menggantikan ICRC, dan masih diakuinya peran ICRC oleh masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Albuchari, Cut N.C. (2017). Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *LexCrimen*, 7 (2), 83-90.
- Antouw, Yehezkiel Rober. (2020). Peran International Committee Of The Red Cross Dalam Perlindungan Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949. *Lex Et Societatis*, 8 (2), 130-140.
- Fajrin, Anggita Nur. (2016). Peranan International Committee Of The Red Cross (Icrc) Dalam Perlindungan Korban Perang Di Konflik Suriah.
- Fitriah, Maria Ulfa., Syaiful Anam, & Valencia Husni. (2023). Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Meminimalisir Perekrutan Tentara Anak pada Konflik Bersenjata di Yaman. *Universitas Mataram Repisotory*, 1-16.
- Rahmad, Yessie Juniar. (2019). Peran International Committee Of Red Cross (ICRC) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional di Afghanistan Tahun 2013-2016. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1) 509 - 520.
- Setiawan, Komang Okta. (2020). Skripsi: Status ICRC (International Committee Of The Red Cross) Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Undergraduate Thesis. Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Setiyono, Joko. (2017). Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global. *Jurnal Law Reform*, 13 (2), 217-233.
- Sihite, Agustianty Debora. (2018). Upaya International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV bagi Perempuan di Konflik Yaman. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3), 1153-1168.
- Yustitiantingtiyas, Levina. (2016). Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2 (1), 70-83.

WEBSITE

- Cotter, Cedric. (2022). ICRC Sebagai Perantara Netral. Perspektif Sejarah dan Kontemporer. Diakses pada 23 Juni 2025. <https://blogs.icrc.org/indonesia>

- Cotter, Cedric. (2022). ICRC vs. Fake News: Pecah Telur pada Perang Dunia Perang Dunia Pertama. Diakses pada 23 Juni 2025. <https://blogs.icrc.org/indonesia>
- Founding and Early Years of the ICRC. [icrc.org](https://www.icrc.org/en/document/). Diakses pada 8 Juni 2025. <https://www.icrc.org/en/document/>
- Harruma, Issha. (2022). Apa Saja Subjek Hukum Internasional?. Diakses pada 24 Mei 2025. <https://nasional.kompas.com>
- International Committee of the Red Cross History. (2025). [nobelprize.org](https://www.nobelprize.org). Diakses pada 8 Juni 2025. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1963/red-cross/history/>
- Ningsih, Widya Lestari. (2023). Kapan Gerakan ICRC Didirikan?. Diakses pada 8 Juni 2025. <https://www.kompas.com>
- Rahman, Andin Aditya. (2013). Tentang Headquarters Agreement dan Hukum Kebiasaan Internasional. Diakses pada 23 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-internasional>
- Statutes of the International Committee of the Red Cross. (2018). [icrc.org](https://www.icrc.org). Diakses pada 23 Juni 2025. <https://www.icrc.org/en/document/statutes-international-committee-red-cross-0>
- Tentang ICRC. blogs.icrc.org. Diakses pada 18 Juni 2025. <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/>
- What is International Humanitarian Law?. [redcross.ca](https://www.redcross.ca). Diakses pada 23 Juni 2025. <https://www.redcross.ca/how-we-help/international-humanitarian-law>